

**KAJIAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN
POLISI DALAM MELAKUKAN PENYITAAN
BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN¹
Oleh: Sanmairo Lumban Batu²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis serta kewenangan Kepolisian dalam proses penyitaan barang bukti dalam tindak pidana lalu lintas dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Yang dapat dikenakan penyitaan menurut pasal 39 KUHAP adalah: a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana, b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. 2. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas dilakukan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kendaraan bermotor bersangkutan. Bagi pengendara kendaraan bermotor tidak membawa SIM saat pemeriksaan kendaraan bermotor, polisi dapat menyita STNK. Penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dilakukan apabila kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan (STNK) atau pengendara tidak dapat menunjukkan surat keterangan kendaraan kepada petugas kepolisian, pengendara tidak memiliki SIM, terjadi pelanggaran atas

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing SH, MH; Selviani Sambali SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101117

persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Kata kunci: polisi; lalu lintas; barang bukti;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas sekarang adalah adanya ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.³ Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktivitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam kendaraan.⁴ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵ Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan (Pasal 38 KUHAP).⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana analisis serta kewenangan Kepolisian dalam proses penyitaan barang bukti dalam tindak pidana lalu lintas?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative.

³ Soerjono Soekanto. *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. CV. Rajawali, Jakarta. 1984, hlm. 2.

⁴ Toto Suprpto. *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas, Dalam Suara Merdeka*. 19 September 2011. Semarang. Hlm. 7.

⁵ Departemen Agama RI. *Juz I-Juz 30. Kitab Suci Al-Qur'an*. CV. Adi Grafika, Semarang. 1994. Hlm. 79.

⁶ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PEMBAHASAN

A. Analisis Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyitaan Barang Bukti

Salah satu persoalan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah lalu lintas. Persoalan lalu lintas yang dihadapi oleh kota-kota besar antara lain, yaitu kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi transportasi yang modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Hal ini nampak telah membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan, cacat pengemudi, rancangan jalan dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.⁷

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat, serta sudah tidak berimbang luas jalan dengan jumlah kendaraan. Penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal pendidikan pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan pendidikan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang LLAJ. Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan ditemukan adanya

pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda.

Kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas memiliki peran dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kewenangannya.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan PPNS LLAJ meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB), atau tanda coba kendaraan bermotor (TCKB)
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
- c. Fisik kendaraan bermotor
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan.⁸

Wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh petugas Polri dilakukan terhadap pemeriksaan poin a sampai dengan poin e, sedangkan wewenang PPNS LLAJ terhadap pemeriksaan pada poin b sampai poin.

Apabila dilihat dari wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, wewenang penuh berada pada petugas Polisi Lalu Lintas termasuk di dalamnya wewenang yang dimiliki oleh PPNS LLAJ.

Penyidik Kepolisian dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang:

- a. Memperhatikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

⁷ Warpani Suwardjoko, *Loc Cit.* hlm. 135.

⁸ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (8). Bening, Yogyakarta. 2010. Hlm. 12.

- c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik keterangan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum.
- d. Melakukan penyitaan terhadap tindakan surat izin mngemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas mnurut ktentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terhadap cukup bukti.
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas dan/atau
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.⁹

Dalam menindak pelanggaran lalu lintas melakukan beberapa cara, yaitu:

- a. Memberi teguran atau peringatan terhadap pengendara kendaraan bermotor.
- b. Melakukan tindakan langsung (tilang) atas pelanggaran lalu lintas.

Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, lazim disebut tilang, adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri. Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Reza Chairul A.S mengatakan bahwa tilang merupakan tindakan represif kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas agar merasa jera dan tidak mengulangnya lagi.

Upaya penegakan hukum lalu lintas dengan cara tindakan langsung yang dilakukan oleh Petugas salah satunya bertujuan untuk menertibkan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksudkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, dan diarahkan upaya penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum.

Terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 270 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penyitaan penyimpanan dan penitipan benda sebagai mana diatur dalam KUHP.

Menurut KUHP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Penyidik dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang mengharuskan segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada kedua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya sebagaimana diatur dalam pasal 38 KUHP. Benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan menurut Pasal 39 KUHP adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tidak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
3. Benda yang dipergunakan secara untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁰

Penyitaan dapat dilakukan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2009

⁹ Hari Sasangka & Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung. 2003. Hlm. 44.

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Barang bukti yang dapat dilakukan penyitaan tersebut, yaitu Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas. Barang bukti yang disita tergantung dengan kesalahan yang dilakukan oleh pengendara atau pelanggar.

Saksi untuk orang yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat pemeriksaan diatur dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”¹¹

Apabila saat pemeriksaan ternyata diketahui pengemudi membawa kendaraan bermotor tidak mempunyai SIM, maka sanksinya lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yaitu:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”¹²

Berdasarkan Pasal 106 ayat (5) No. Pasal Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SIM dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan hal yang diperiksa oleh petugas polisi lalu lintas dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. STNK dan SIM memiliki fungsi yang berbeda. STNK berfungsi sebagai tanda bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan SIM berfungsi sebagai tanda bukti legitimasi kompetensi,

alat control, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan pernyataan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Surat Izin Mengemudi.

Mengenai penyitaan kendaraan bermotor oleh petugas polisi lalu lintas, hal ini terkait dengan kewenangan polisi lalu lintas. Kewenangan petugas polisi lalu lintas tersebut diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berwenang:

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.¹³

Penyitaan kendaraan bermotor, saat ini telah terbit peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang/Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Lihat Penjelasan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ Leden Marpaung. *Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Graafika, Jakarta. 2008. Hlm. 24.

Konsekuensi jika pengendara kendaraan bermotor tidak membawa SIM saat pemeriksaan kendaraan bermotor, polisi dapat menyita STNK sebagaimana di atur dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengenai penyitaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyitaan terhadap kendaraan bermotor dapat dilakukan jika :

- a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- c. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan lain jalan Kendaraan Bermotor;
- d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana ;atau
- e. Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.¹⁴

B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

1. Upaya Preventif

Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam keterlibatan dan keamanan (stabilitas hukum).

Upaya preventif yang sering dilakukan oleh kepolisian antara lain:

- a. Penyuluhan tentang lalu lintas
- b. Pelayanan pemuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)

- c. Pemasangan rambu-rambu peringatan dengan bekerja sama dengan Jasa Raharja.

2. Upaya Refrensif

Upaya refrensif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegk hokum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran.

Upaya refrensif yang dilakukan adalah:

- 1) Penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan

Penindakan dengan teguran hanya diberikan kepada pelanggaran lalu lintas yang berupa tidak menyalakan lampu di siang hari. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diwajibkan menyalakan lampu pada siang hari, akan tatapi faktanya di kota-kota besar masih kurang kesadaran bagi pengendara kendaraan bermotor untuk menyalakan lampu pada siang hari. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas dalam hal ini masih berupa penindakan dengan teguran.

- 2) Penindakan dengan pembeian surat tilang

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang. Hal ini dapat kita lihat ketika adaoperasi/*sweeping* yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dimana banyak terjaring pelaku planggaran lalu lintas, baik itu mengenai perlengkapan kendaraan, surat-surat, maupun marka atau rambu.

Penegakan hukum merupakan upaya penegakan norma hokum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hokum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tergerak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun.

Lebih lanjut hal ini dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie, yang menyebutkan bahwa:

“Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.”¹⁵

Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatife yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya, dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

a. Landasan Hukum Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini diatur dengan mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, terdapat beberapa peraturan turunan yang melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Berikut adalah peraturan perundang-undangan hubungan dengan pengaturan penindakan pelanggaran lalu lintas:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan secara cepat. Pengaturan ini terletak dalam BAB XVI bagian keenam paragraph kedua tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 211 ialah:¹⁶

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenalkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peraturan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.

¹⁵ Jumly Asshiddiqie. *Pembangunan Hukum dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 1986. Hlm. 23.

¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)

- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Penggunaan pemeriksaan dengan cara cepat untuk perkara pelanggaran lalu lintas juga tertera dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 267 ayat (1):

“Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penggelapan pengadilan.”¹⁷

Penggunaan acara pemeriksaan cepat untuk memenuhi asas yang cepat, sederhana dan biaya ringan seperti disebutkan dalam penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang tergolong ringan disederhanakan penyelesaiannya. Pelanggaran lalu lintas di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu bagian dari pengaturannya yang cukup luas mengingat seperti disebutkan Pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tentang tujuan penyelenggaraan yaitu:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁸

Lalu lintas yang dimaksud Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sehingga ketentuan pidana yang diatur dalam

Undang-Undang ini berkaitan dengan pelanggaran atas segala hal yang berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pasal 7 ayat 2 butir e Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

“urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan ber lalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.¹⁹

Dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas, sama seperti penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan dan Pengadilan. Kewenangan penyidikan diserahkan pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan yang jauh lebih banyak berada di tangan Kepolisian.

Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Dalam pemeriksaan secara cepat untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak ada berita acara pemeriksaan (pasal 212 KUHP) sehingga surat bukti pelanggaran (tilang) langsung dikirim ke pengadilan oleh penyidik. Dalam surat tilang tersebut telah ditetapkan waktu dan tempat persidangan. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan. Hukum bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan.

Adapun peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil bagian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kewenangannya akan selalu melalui kepolisian dalam tahap persidangan karena peran kepolisian sebagai coordinator dan pengawas, Pasal 263 ayat (3) menjelaskan bahwa:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁹ Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (2) butir e, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia".²⁰

Sehingga pada dasarnya peran awal dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh kepolisian. Pada proses pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya.

Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak sebagai kuasa penuntut umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat. Hal khusus lainnya adalah terkait dengan proses pembuktian, seringkali pada proses acara cepat, bukti-bukti yang disajikan hanya terdapat pada kesaksian dari penyidik dan/atau pelanggar sendiri, tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya. Sehingga, besarlah atau tidaknya bergantung pada keyakinan hakim. Terkait dengan hal ini, Yahya Harapan melakukan kritik, bahwa dalam perkara cepat, walaupun memiliki standar pembuktian yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keyakinan hakim semata tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan kepada pelanggar, namun harus juga didukung oleh alat bukti lainnya.

b. Kewajiban Yang Diberikan Oleh Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kewajiban bagi Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas (tilang). Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan 2 (dua) mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (tilang), yaitu pelanggar yang hadir di persidangan atau pelanggar yang tidak hadir

dan menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Dalam hal pelanggar hadir di persidangan, sesuai dengan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemeriksaan dilakukan berdasarkan pemeriksaan cepat.

Apabila pelanggar tidak hadir di persidangan, maka denda dapat dititipkan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Meski demikian, untuk konteks pelanggar tidak hadir di persidangan, bukan berarti meniadakan peran Pengadilan. Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap memberikan peran kepada Pengadilan, dimana dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sesuai pengaturan tersebut, peran pengadilan dalam hal pelanggar tidak hadir di persidangan adalah untuk menetapkan besaran denda yang akan dikenakan. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberikan kewajiban bagi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam hal pelanggar hadir di persidangan, pemeriksaan dilakukan berdasarkan acara pemeriksaan cepat. Sedangkan apabila pelanggar memilih hadir di persidangan, akan tetapi pada hari persidangan tidak hadir, sesuai dengan Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pelanggar (*verstek*), Makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, sesuai Penjelasan Pasal 215 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah pemeriksaan dilakukan atau berjalan secara cepat dan tuntas.

Dengan demikian, mengeluarkan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) adalah pilihan yang sulit atau bahkan saat ini tidak mungkin untuk dilakukan. Perlu ada perubahan terhadap undang-undang terlebih dahulu. Selama belum ada perubahan undang-undang, Hakim dan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Terutama, dalam hal ini, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang). Dimana hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Pada level undang-undang, hal tersebut juga diatur pada

²⁰ Lihat Penjelasan Pasal 263 ayat (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang dapat dikenakan penyitaan menurut pasal 39 KUHP adalah:
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas dilakukan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kendaraan bermotor bersangkutan. Bagi pengendara kendaraan bermotor tidak membawa SIM saat pemeriksaan kendaraan bermotor, polisi dapat menyita STNK. Penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dilakukan apabila kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaran (STNK) atau pengendara tidak dapat menunjukkan surat keterangan kendaraan kepada petugas kepolisian, pengendara tidak memiliki SIM, terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

1. Pengendara bermotor harus memiliki etika kesopanan di jalan dan harus mematuhi atau melaksanakan tata tertib lalu lintas, terutama tata tertib keamanan berlalu lintas supaya tidak merenggut korban jiwa dan bisa merugikan orang lain, hal ini harus disadari pada setiap pengendara bermotor di jalan agar tidak ada yang dirugikan.
2. Penegak peraturan lalu lintas harus tegas dalam menangani para pelanggar lalu lintas dan memprosesnya secara hukum. Penegak hukum peraturan lalu lintas harus lebih rajin merazia pengendara bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas tidak hanya di siang hari tapi di malam hari karena banyak pengendara bermotor yang ugal-ugalan atau memacu kendaraannya terlalu cepat sehingga bisa mengancam keselamatan dirinya maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah Ratna Nurul. *Barang bukti*. Sinar Grafika, Jakarta. 1989.
- Amin A.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1981.
- Asshiddiqie Jumly. *Pembangunan Hukum dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 1986.
- Lestari Winih Dwi. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*. Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar. 2011.
- Marpaung Leden. *Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
- Perinkins. *Fundamentals of Traffic Engineering*. The University of California, California. 1992.
- Prakoso Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta. 1988.
- Prodjodikoro Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. 2003.
- _____. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur, Bandung. 1977 & 1985
- Ramdlon Naning. *Disiplin Penegakkan Hukum dalam Lalu Lintas*. Mandar Maju, Bandung. 1990.

- Samidjo. *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. CV. Armico, Bandung. 1985.
- Sasangka Hari & Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung. 2003.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Soekanto Soerjono. *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. CV. Rajawali, Jakarta. 1984.
- _____. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali, Jakarta. 1982.
- _____. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1989.
- SoesiloR. *Hukum Acara Pidana*. Politeia, Bogor. 1982.
- SuprptoToto. *Keperihatinan Etika Berlalu Lintas, Dalam Suara Merdeka*. 19 September 2011. Semarang.
- SuwardjokoWarpani. *Perencanaan Lalu Lintas dan Tata Kelola*. IPB, Bandung. 2010.
- TresnaR. *Komentar Atas Reglement Hukum Acara Pidana di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1972.
- WiraSanyataSumansa. *Menyongsong Modernisasi POLRI*. Sespun Polri. Bandung. 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Utama, Jakarta. 1989.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Nomor M.14-PW.07.03 Tahun1983.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik IndonesiaTentang *Tambahan Atas Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Nomor: M.14-PW.07.03. 10 Desember 1983.
- Hamza Andi. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986.
- _____. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1985.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. CV. Maya Sari, Solo.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.

Sumber Lain:

- Departemen Agama RI. *Juz I-Juz 30. Kitab Suci Al-Qur'an*. CV. Adi Grafika, Semarang. 1994.